



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 72/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama HUSBAN pada tahun 1977 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Bolong, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia bernama Leleang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lembang, bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa cicin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasan dan Hadi;
2. Bahwa antara Pemohon dan **HUSBAN** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan HUSBAN;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan HUSBAN berstatus duda mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan HUSBAN telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **WAHID**, umur 34 tahun dan **SANI**, umur 30 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi Haji Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan **HUSBAN** yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7605013112051914 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;
- Asli Surat Kematian atas nama Pagi Nomor 408/IPA/102/I/III/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pangali-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ali dan diketahui Camat Banggae, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2.

B. Saksi :

1. **NEPHEW**, mengaku ponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan HUSBAN pada tahun 1977, di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Bolong karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid Lembang bernama Jamaluddin dengan mahar cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan dan Hadi.
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa keduanya tidak pernah sesusuan dan saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon statusnya janda mati, sedangkan HUSBAN statusnya duda mati;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan HUSBAN tetap rukun dan dikaruniai 2 orang sampai HUSBAN meninggal dunia pada tanggal 2 April 2012;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN belum memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak melaporkan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Banggae;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus keperluan pengurusan administrasi Haji Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **ANAKNAWRE**, mengaku ponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keduanya adalah suami istri dan saksi hadir saat menikah tanggal 21 Juli 2013 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Bolong karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN dinikahkan oleh Imam Masjid Lembang, bernama Jamaluddin dengan mahar sebuah cincin emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Hasan dan Hadi;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon saat menikah statusnya masih janda mati, sedangkan HUSBAN statusnya duda mati;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan selama menikah Pemohon tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai HUSBAN meninggal dunia pada tanggal 2 April 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan HUSBAN belum mempunyai buku nikah akibat tidak tercatat di KUA Kecamatan Banggae;
- Bahwa setahu saksi tahu Pemohon ingin mengurus kelengkapan haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan HUSBAN adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1977 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Jamaluddin sebagai Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Lembang, dengan wali nikah adalah Bolong selaku saudara kandung Pemohon, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia bernama Leleang, disaksikan oleh Hasan dan Hadi, dengan mahar berupa cicin emas seberat 5 gram dibayar tunai hingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama WAHID dan SANI. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi haji Pemohon dan keperluan lainnya, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1977 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa HUSBAN adalah kepala rumah tangga dan Pemohon adalah selaku isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan suami Pemohon bernama HUSBAN telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2012, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **NEPHEW** dan saksi 2 bernama **ANAKNAWRE**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Pemohon dengan almarhum HUSBAN sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus janda mati sedangkan laki-laki HUSBAN duda mati. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon PEMOHON dengan HUSBAN adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Lembang bernama Jamaluddin, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Bolong;
- Perkawinan Pemohon dan HUSBAN disaksikan oleh Hasan dan Hadi dengan mahar berupa cicin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Antara Pemohon dan HUSBAN tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Pemohon sudah melaporkan pencatatan nikahnya sebelum akad nikah berlangsung, dengan demikian terbukti bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat adanya kelalaian pihak atau aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Baruga saat itu yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan menikah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1977 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan **HUSBAN** yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Lingkungan Lembang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 65.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,00 + |

Jumlah : Rp. 156.000,00

(*Seratus lima puluh enam ribu rupiah*).